



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 115);
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 153);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
12. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp881.956.769.415,26
b. Belanja	<u>Rp889.043.726.632,82</u>
Surplus/Defisit	Rp(7.086.957.217,56)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp92.377.903.342,50
- Pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp90.377.903.342,50
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp83.290.946.124,94

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.867.079.710,74 dengan rincian berikut:
 - a. Anggaran pendapatan Setelah Perubahan Rp900.823.849.126,00
 - b. Realisasi Rp881.956.769.415,26
Selisih lebih/(kurang) Rp18.867.079.710,74
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp102.158.025.836,18 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp991.201.752.469,00
 - b. Realisasi Rp889.043.726.632,82
Selisih lebih/(kurang) Rp102.158.025.836,18
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(83.290.946.125,44) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp(90.377.903.343,00)
 - b. Realisasi Rp(7.086.957.217,56)
Selisih lebih/(kurang) Rp(83.290.946.125,44)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,50 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp92.377.903.343,00 |
| b. Realisasi Penerimaan | <u>Rp92.377.903.342,50</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp0,50 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp2.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp2.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/ (Kurang) | Rp0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,50 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto Setelah Perubahan | Rp90.377.903.343,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp90.377.903.342,50</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp0,50 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp92.377.903.342,50
b. Penggunaan SAL	Rp92.377.903.342,50
c. SilPA	Rp83.290.946.124,94
d. Saldo Anggaran Lebih	Rp83.290.946.124,94

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.126.369.867.070,27
b. Jumlah kewajiban	Rp28.579.695.353,45
c. Jumlah ekuitas dana	Rp2.097.790.171.716,82

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp795.925.850.965,54
b. Beban	Rp828.718.063.092,85
c. Surplus dari Operasional	Rp(32.792.212.127,31)
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp(2.226.562.983,00)
e. Beban Luar Biasa	Rp3.629.000.000,00
f. Surplus/Defisit-LO	Rp(38.647.775.110,31)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023	Rp92.349.537.342,50
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp105.547.149.367,44
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp(114.634.106.585,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp28.366.000,00
f. Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	Rp83.290.946.124,94
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00
h. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
i. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2023	Rp83.290.946.124,94

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.147.810.603.332,39
b. Surplus/defisit LO	Rp(38.647.775.110,31)
c. Dampak Kumulati Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp(11.372.656.505,26)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.097.790.171.716,82

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

- pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan Operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca
 - 6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas
 - 7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (7 / 58 / 2024)

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
 Nomor 7 Tahun 2024
 Tanggal 15 Agustus 2024 M
 10 Riefan 1446 H

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		REALISASI 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	3		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN DAERAH	900.823.849.126,00	881.956.769.415,26	(18.867.079.710,74)	97,91	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.992.323.951,00	111.608.494.756,26	5.616.170.815,26	105,30	
4.1.01	Pajak Daerah	9.830.000.000,00	8.863.615.026,00	(966.384.974,00)	90,17	
4.1.02	Retribusi Daerah	2.298.011.323,00	1.184.606.190,00	(1.113.405.133,00)	51,55	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000,00	2.306.519.457,00	506.519.457,00	128,14	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.064.312.628,00	99.253.754.093,26	7.189.441.465,26	107,51	
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.992.323.951,00	111.608.494.756,26	5.616.170.815,26	105,30	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	777.301.975.711,00	754.911.519.695,00	(22.390.456.016,00)	97,12	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	710.081.305.235,00	694.094.701.549,00	(15.986.603.686,00)	97,75	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.220.670.476,00	60.816.818.146,00	(6.403.852.330,00)	90,47	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.529.549.464,00	15.436.754.954,00	(2.092.794.510,00)	88,06	
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	484.500.000,00	(15.500.000,00)	96,90	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Lindaan	17.029.549.464,00	14.952.254.954,00	(2.077.294.510,00)	87,80	
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.529.549.464,00	15.436.754.954,00	(2.092.794.510,00)	88,06	
	JUMLAH PENDAPATAN	900.823.849.126,00	881.956.769.415,26	(18.867.079.710,74)	97,91	
5	BELANJA DAERAH	991.201.752.469,00	889.043.726.632,82	(102.158.025.836,18)	89,69	
5.1	BELANJA OPERASI	657.045.439.957,00	609.505.693.979,82	(47.539.745.977,18)	92,76	
5.1.01	Belanja Pegawai	327.548.557.141,00	306.604.031.104,00	(20.944.526.037,00)	93,61	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.095.793.217,00	247.200.714.798,82	(13.895.078.418,18)	94,66	
5.1.05	Belanja Hibah	58.400.014.033,00	46.482.381.633,00	(11.917.632.400,00)	79,59	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.001.075.566,00	9.218.565.444,00	(782.509.122,00)	92,18	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	657.045.439.957,00	609.505.693.979,82	(47.539.745.977,18)	92,76	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
5.2	BELANJA MODAL	166.574.072.329,00	112.634.106.585,00	(53.939.965.744,00)	67,62	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.790.599.260,00	1.568.546.763,00	(1.222.052.497,00)	56,21	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.772.777.873,00	26.255.081.191,00	(4.017.696.687,00)	86,73	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.535.890.925,00	21.508.889.444,00	(37.027.001.481,00)	36,74	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	72.661.523.567,00	60.994.106.267,00	(11.667.415.300,00)	83,94	
5.2.05	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	2.313.280.699,00	2.307.480.920,00	(5.799.779,00)	99,75	
	JUMLAH BELANJA MODAL	166.574.072.329,00	112.634.106.585,00	(53.939.965.744,00)	67,62	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.307.314.118,00	3.629.000.000,00	(678.314.118,00)	84,25	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.307.314.118,00	3.629.000.000,00	(678.314.118,00)	84,25	
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.307.314.118,00	3.629.000.000,00	(678.314.118,00)	84,25	
5.4	BELANJA TRANSFER	163.274.926.065,00	163.274.926.068,00	3,00	100,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.212.801.132,00	1.212.801.132,00	0,00	100,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.062.124.933,00	162.062.124.936,00	3,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	163.274.926.065,00	163.274.926.068,00	3,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	991.201.752.469,00	889.043.726.932,82	(102.158.025.836,18)	89,69	
	SURPLUS/DEFISIT	(90.377.903.343,00)	(7.086.957.217,56)	83.290.946.125,44	7,84	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	90.377.903.343,00	90.377.903.342,50	(0,50)	100,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.377.903.343,00	92.377.903.342,50	(0,50)	100,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.377.903.343,00	92.377.903.342,50	(0,50)	100,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.377.903.343,00	92.377.903.342,50	(0,50)	100,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	
6.2.02	Pemertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	90.377.903.343,00	90.377.903.342,50	(0,50)	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	83.290.946.124,94	0,00	0,00	

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

[Signature]
SUNAWARDI



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/9247
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Pemberian Nomor Register
Rancangan Qanun Kabupaten
Aceh Barat Daya.*

Banda Aceh, 1 Agustus 2024
26 Muharram 1446


Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1175 tanggal 31 Juli 2024, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (7/58/2024);
2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian dan terima kasih.

u.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
u.b

KEPALA BIRO HUKUM


MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730603 200312 1 003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

PEMBINA TINGKAT I BIRO HUKUM TAHUN 2024 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Nomor 7 Pertanggungjawaban APBD dan

